

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;

b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilakukan pada setiap tahun anggaran;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001, pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimasus huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
5. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.
7. Ketua adalah Ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.
9. Bendahara adalah bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai politik diberikan bantuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada saat Tahun Anggaran.

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (4) Khusus kepada Partai Politik yang ada wakilnya di DPRD, selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan bantuan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman dengan jumlah wakil yang ada.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai politik setingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan Partai politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai politik setingkat Kabupaten dengan disertai Berita Acara serah terima.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SURRIJONO JOESOEF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID

Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E